

## Dasar Hukum

---

1. Perda No. 15/1998
2. Kep. Bupati No. 15/2004
3. Peraturan Bupati No. 03/2005

## Persyaratan

---

1. Surat Permohonan
2. Foto copy IMB
3. Foto copy SITU/SIUP
4. Fotocopy izin gangguan (HO)
5. Fotocopy tanda lunas PBB/NPWP
6. Fotocopy KTP Pemilik usaha (2 lbr)
7. Foto copy Sertifikasi Badan Usaha
8. Fotocopy akte pendirian badan usaha
9. Pas Photo warna 4 x 6 = 4 lembar
10. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi
11. Fotocopy Izin Peruntukan pengguna. tanah (Bagi Penggunaan Tanah dengan Luas > 5000 m<sup>2</sup>)

## Biaya

---

-

Waktu Penyelesaian

7 hari

---